



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar
Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi
E-mail : info@disdik.sukabumikab.go.id Website : <http://disdik.sukabumikab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 421.2/KEP-2223/DISDIK/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

SMP IT TAHSIN

YAYASAN TARBIYATUL MUKHLISIN CIMAJA

UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN FORMAL

DI KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN TARBIYATUL MUKHLISIN CIMAJA yang beralamat di Kampung Cimaja Girang RT 02/03 Desa Cimaja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat bermaksud untuk menyelenggarakan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA di Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2016/2017;
- c. bahwa semua persyaratan izin operasional dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" sebagaimana surat permohonan Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukhlisin Cimaja Nomor 015/TMJ/X/2015 telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada SMP IT TAHSIN YAYASAN TARBIYATUL MUKHLISIN CIMAJA yang beralamat di Kampung Cimaja Girang RT 02/03 Desa Cimaja Kecamatan Cikakak pada Tahun Pelajaran 2016/2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas;
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi
12. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
13. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Cikakak Nomor : 450/104-Kec/2015,
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikakak Nomor : 421.3/48-UPTD/2015,
 3. Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang Dibentuk Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 800/18155-PRP/2015 tanggal 25 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Memberikan izin operasional kepada SMP IT TAHSIN YAYASAN TARBIYATUL MUKHLISIN CIMAJA yang beralamat di Kampung Cimaja Girang RT 02/03 Desa Cimaja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan pendidikan formal jenjang SEKOLAH MENENGAH PERTAMA mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;



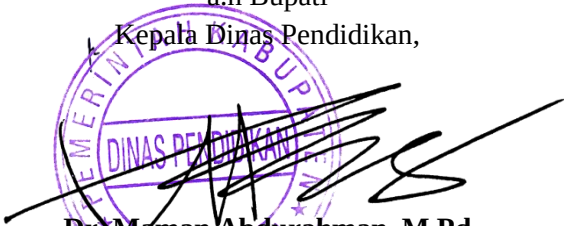
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;
- KETIGA : Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 23 Agustus 2016

a.n Bupati

Kepala Dinas Pendidikan,


Dr. Maman Abdurahman, M.Pd

NIP-19610416-199412-1-001

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati;
 2. Direktorat Pembinaan SMP Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
 4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cikakak;
 5. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.
-

